NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DENGAN

PUSAT PEMILIHAN UMUM AKSES DISABILITAS

TENTANG

PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM YANG AKSESIBEL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DALAM RANGKA PERWUJUDAN KESETARAAN HAK POLITIK SETIAP WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Nomor: 1983.1/PM.04 /K1/07/2023
Nomor: 02/PPUAD/MoU/VII/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RAHMAT BAGJA, SH. LL. M** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 14, Gondangdia, Menteng, RT.8/RW.4, Gondangdia, Menteng, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **Dra. ARIANI SOEKANWO** : Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas, berkedudukan di Jalan Pratama III No.2 Rt.15 Rw.04 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, 13220 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan:
   1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; dan
   2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) adalah organisasi masyarakat sipil penyandang disabilitas yang bertujuan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

serta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, yang didirikan berdasarkan SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI Tanggal 30 Desember 2020, Nomor : 0012457.AH.01.07.TAHUN 2020, Notaris Karin Christiana Basoeki, SH Kota Jakarta Pusat;

c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi dalam rangka untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pemilu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam rangka Perwujudan Kesetaraan Hak Politik Setiap Warga Negara Republik Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
3. Pemilu Aksesibel yang selanjutnya disebut Aksesibel adalah suatu kondisidalam proses penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan kepala daerah yang menyediakan kemudahan bagi pemilih penyandang disabilitas sehingga

memungkinkan mereka untuk mengikuti setiap tahapan Pemilu dan pemilihan kepala daerah secara bebas, langsung tanpa hambatan.

4. Pusat Pemilu Akses Disabilitas selanjutnya disingkat PPUAD adalah organisasi masyarakat sipil penyandang disabilitas bertujuan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu dan pemilihan kepala daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilu yang aksesibel dan nondiskriminatif bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala daerah dan Pemilu tahun 2024.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini antara lain:

a. melakukan kerja sama untuk meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pemilu yang Aksesibel dan nondiskriminatif bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum 2024 dalam rangka perwujudan kesetaraan hak politik setiap warga negara Republik Indonesia yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aksesibel, dan non diskriminasi;

b. meningkatkan koordinasi hingga Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota serta Dewan Perwakilan Daerah PPUAD guna meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilu yang aksesibel dan non diskriminatif dalam pemilihan kepala daerah dan Pemilu tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi :

a. peningkatan kapasitas dan peran serta **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan Pemilu tahun 2024;

b. fasilitasi perumusan, penerapan dan pelaksanaan regulasi dan kebijakan dalam pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pemilu yang aksesibel dan non diskriminatif pada pemilihan kepala daerah dan Pemilu tahun 2024 yang efektif dan responsif berupa akses bagi penyandang disabilitas;

c. fasilitasi rancangan alat pengawasan dan pemantauan Pemilu terkait pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pemilu yang aksesibel dan non diskriminatif bagi pemilih disabilitas;

d. fasilitasi konsultasi, sosialisasi dan publikasi pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilu yang aksesibel dan non diskriminatif dalam pemilihan kepala daerah dan Pemilu tahun 2024; dan

e. melakukan evaluasi, peninjauan dan pengembangan terhadap pelaksanaan kerja sama dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

f. Kegiatan lain yang akan disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang dapat ditinjau dan dikembangkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku,

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Tugas

1. mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu;
2. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu;
3. mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan;
4. mengelola, memelihara, dan marawat arsip/dokumen;
5. memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu;
6. mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;
7. evaluasi pengawasan Pemilu;
8. menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu;

9. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Memberikan pemahaman kepada petugas Pengawas Lapangan (PL) terkait Pemilu yang aksesibel dan non diskriminatif bagi penyandang disabilitas; dan

11. Melibatkan PPUAD dalam kegiatan-kegiatan lain yang disepakati sepanjang dapat ditinjau dan dikembangkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

b. Tanggungjawab

1. menjamin dan menjaga tidak terjadi diskriminatif dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan kepala daerah;

2. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan tugas pengawas Pemilu dan pemilihan kepala daerah pada semua tingkatan khususnya hak bagi penyandang disabilitas;

3. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pengawas Pemilu dan pemilihan kepala daerah khususnya hak bagi penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

5. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

6. Menindak lanjuti setiap laporan pelanggaran Pemilu Aksesibel di setiap tahapan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. menampung dan menyalurkan aspirasi penyandang disabilitas berkaitan dengan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala daerah dan Pemilu tahun 2024 dalam organisasi penyandang disabilitas;

b. melakukan kegiatan sosialisasi, advokasi, pelatihan, *workshop* untuk meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pemilu yang aksesibel dan nondiskriminatif khususnya bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala daerah dan Pemilu 2024;

c. melakukan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan program dengan penyelenggara pemilu dan organisasi penyandang disabilitas untuk mewujudkan Pemilu yang aksesibel dan nondiskriminatif; dan

d. menyediakan informasi berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang aksesibel dan nondiskriminatif bagi penyandang disabilitas.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam perjanjian kerjasama sebagai pedoman teknis operasional.

(2) **PARA PIHAK** selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan kerjasama ini, sepakat untuk melibatkan para pemangku kepentingan Pemilu, baik dari kalangan akademis, legislasi (DPR, DPRD, maupun DPD), pemerintah pusat dan daerah, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, maupun lembaga domestik dan internasional lain yang mempunyai tugas, fungsi dan tujuan melindungi dan memperhatikan hak bagi warga penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala daerah dan Pemilu.

BAB VI
JANGKA WAKTU DAN BERLAKUNYA NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK.**

(2) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk penyelenggara pemilu di semua tingkatan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 7

(1) **PARA PIHAK** memberikan dukungan dalam upaya penyediaan sumber daya pendukung serta melakukan sinkronisasi program dan pembiayaan.

(2) Biaya yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dapat berasal dari bantuan atau sumbangan **PIHAK KETIGA** yang sah dan tidak mengikat **PARA PIHAK**.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Segala perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati dan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
RAHMAT BAGJA, SH. LL. M	**Dra. ARIANI SOEKANWO**